

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 A, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Aturan formal terkait perpajakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tanggal 25 Maret 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sedangkan aturan material diatur dalam berbagai undang-undang lain, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan perubahannya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan perubahannya, dan sebagainya.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pengertian di atas, pajak memiliki karakteristik sebagai berikut.

- a. Pungutan secara paksa oleh negara.
- b. Yang bersangkutan tidak mendapatkan prestasi langsung, dan
- c. Digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.

Pajak mempunyai peranan atau fungsi yang penting dalam kehidupan di Indonesia, salah satu contohnya adalah pembangunan negara, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berikut adalah beberapa fungsi pajak dalam bernegara:

- a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan.

- b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

- c. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan.

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pada hakikatnya, pajak merupakan bagian dari hak dan kewajiban sebagai warga negara di Indonesia. Ada berbagai jenis pajak di Indonesia seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Materai (BM).

Subjek pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, disebut dengan Wajib Pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 subjek pajak ada 3 yaitu.

- a. Orang pribadi dan warisan belum terbagi.
- b. Badan, dan
- c. Bentuk Usaha Tetap.

2.2 Wajib Pajak

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tanggal 25 Maret 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 147/PMK.03/2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, pada Pasal 2 ayat 6 membagi wajib pajak menjadi beberapa kelompok, yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi, Wajib Pajak Badan, dan Bendahara yang ditunjuk sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Wajib pajak memiliki beberapa hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam rangka memberikan keadilan di bidang perpajakan. Beberapa kewajiban wajib pajak sebagai berikut (Ariyanti, 2017).

1. Mendaftarkan diri dan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Melaporkan usaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
3. Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan dan memberikan data-data yang diperlukan oleh pemeriksa pajak.
4. Menyetorkan jumlah pajak yang terutang.

Berikut merupakan hak-hak yang dimiliki oleh wajib pajak.

1. Hak atas kelebihan pembayaran pajak.
2. Hak kerahasiaan bagi wajib pajak.
3. Hak untuk mengajukan permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak dalam kondisi tertentu.

4. Hak untuk memperpanjang penyampaian SPT Tahunan dengan alasan tertentu.
5. Hak untuk mengajukan pengurangan besarnya angsuran PPh (Pajak Penghasilan) Pasal 25 dengan alasan tertentu.
6. Hak untuk mengajukan permohonan pengurangan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terutang dalam kondisi tertentu.
7. Hak untuk mengajukan permohonan pembebasan atas pemotongan/pemungutan PPh.
8. Hak pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu.
9. Hak untuk mendapatkan pajak ditanggung pemerintah.
10. Hak untuk memperoleh insentif perpajakan di bidang PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

2.3 NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tanggal 25 Maret 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Nomor Pokok Wajib Pajak merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak untuk melakukan administrasi perpajakan dan sebagai identitas wajib pajak dalam melaksanakan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Kartu NPWP memiliki kode seri 15 (lima belas) digit angka, dimana dua digit awal menunjukkan identitas wajib pajak, enam digit berikutnya sebagai nomor registrasi/nomor urut,

satu digit berikutnya sebagai alat pengaman, tiga digit berikut sebagai kode KPP, dan tiga digit terakhir sebagai penunjuk status wajib pajak.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 02 November 2020 tentang Cipta Kerja, Apabila persyaratan subjektif dan objektif telah terpenuhi, tiap wajib pajak dapat melakukan pendaftaran pada KPP untuk mendapatkan NPWP.

Terdapat dua cara untuk mendaftarkan diri dan mendapatkan NPWP, cara tersebut dapat dilakukan dengan cara tertulis ataupun melalui elektronik (*e-Registration*). Pendaftaran secara tertulis merupakan cara dimana wajib pajak langsung datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau ke Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Pajak (KP2KP) dengan membawa persyaratan yang dibutuhkan. Sedangkan untuk pendaftaran melalui elektronik/*e-Registration* dapat dilakukan melalui aplikasi *e-Registration* secara mandiri oleh wajib pajak.

2.4 *e-Registration*

Untuk mencegah terjadinya penyebaran Covid-19 terlebih dalam kegiatan pelayanan perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak mengalihkan sebagian besar pelayanan perpajakan secara tatap muka menjadi non-tatap muka (Utama, 2020). Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang Panduan Umum Pelaksanaan Tugas Dalam Tatanan Normal Baru Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, bahwa layanan secara langsung diselenggarakan, kecuali.

1. Pendaftaran NPWP.

2. Pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa.
3. Surat Keterangan Fiskal (SKF).
4. Surat Keterangan Penerbitan Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran PPh atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan atau Perubahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan (Validasi SSP PPhTB).
5. Aktivasi dan lupa *Electronic Filing Identification Number* (EFIN).
6. Layanan di Unit Pelaksana Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Bandar Udara (UPRPPN Bandara).

Oleh karena itu, pendaftaran NPWP selama masa pandemi Covid-19 dihimbau untuk dilakukan secara mandiri dengan menggunakan aplikasi *e-Registration*. Dimana *e-Registration* merupakan sebuah aplikasi yang disediakan oleh pemerintah untuk melakukan proses administrasi NPWP dan/atau PKP secara *online*. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak mengganti penyebutan *e-Registration* menjadi Aplikasi Registrasi. Sistem yang terdapat pada aplikasi registrasi terbagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai sarana pendaftaran secara *online* bagi wajib pajak yang terhubung dalam jaringan internet dan sebagai sarana memproses permohonan pendaftaran wajib pajak bagi petugas pajak yang terhubung dalam jaringan intranet (Ayusani, 2019).

Aplikasi registrasi pertama kali muncul pada tahun 2005 yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-173/PJ/2004 tanggal 07 Desember

2004 tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Serta Pelaporan Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Dengan Sistem *e-Registration*. Kedudukan hukum aplikasi ini disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang menyatakan bahwa wajib pajak dapat melakukan pendaftaran dengan mengajukan permohonan secara tertulis maupun elektronik. Permohonan secara tertulis dapat langsung diserahkan, namun permohonan elektronik akan disampaikan terlebih dahulu melalui layanan internet yang terhubung langsung dengan Direktorat Jenderal Pajak. Untuk menjelaskan tentang tata cara penggunaan aplikasi ini, Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 tanggal 30 Mei 2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-04/PJ/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Dalam melakukan permohonan pendaftaran NPWP terdapat tata cara pendaftaran dan pemberian NPWP melalui aplikasi *e-Registration* yang diatur di dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-60/PJ/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha

Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak s.t.d.d. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-398/PJ/2013. Berikut tata cara yang harus dipenuhi.

1. Aplikasi *e-Registration* dapat diakses melalui laman *www.pajak.go.id*.
2. Wajib pajak membuat akun baru dengan melakukan akses pada menu *e-Registration*, menentukan *username* dan *password* untuk melakukan akses (*log in*) kembali.
3. Mengisi formulir pendaftaran yang terdapat pada aplikasi *e-Registration* dengan lengkap dan benar.
4. Dokumen yang disyaratkan dikirimkan ke KPP. Apabila dokumen yang disyaratkan dikirim secara *online*, maka wajib pajak harus mengunduh dan mengirim dokumen melalui aplikasi *e-Registration*. Namun, apabila tidak dikirimkan secara *online*, maka wajib pajak harus mencetak Surat Pengiriman Dokumen (SPD) dan mengirimkannya beserta dokumen yang disyaratkan ke KPP.
5. Petugas pajak yang bertugas untuk memantau informasi pendaftaran wajib pajak akan menerima SPD dan dokumen yang disyaratkan, kemudian SPD dan dokumen akan diteliti kelengkapan dan pengecekan atas isian formulir permohonan pendaftaran NPWP.
6. Apabila formulir permohonan dan dokumen yang disyaratkan tidak benar atau tidak lengkap, petugas pendaftaran akan memberitahukan kepada wajib pajak melalui *e-mail* agar wajib pajak dapat melengkapinya.

7. Setelah permohonan dan dokumen telah benar dan lengkap, petugas pendaftaran meneliti mengenai status wajib pajak. Apabila wajib pajak belum mendaftar atau telah mendaftar dan mengajukan pendaftaran sebagai wajib pajak cabang, maka BPS elektronik akan dikirimkan melalui aplikasi *e-Registration*. Apabila wajib pajak telah mendaftar dan tidak mengajukan permohonan untuk wajib pajak cabang, maka petugas pendaftaran akan memberitahukannya pada wajib pajak.
8. Selanjutnya Petugas pendaftaran akan mencetak kartu NPWP dan konsep SKT yang akan diserahkan kepada Kepala Seksi Pelayanan untuk diteliti dan ditandatangani sebelum diserahkan bersama dengan *starter-kit* dan dokumen yang telah ditatausahakan oleh petugas pendaftaran kepada wajib pajak.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait pendaftaran wajib pajak sudah pernah dilakukan sebelumnya. Dalam menyusun penelitian ini, penulis sangat memperhatikan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan terkait dengan kesamaan topik yang dibahas untuk memperkaya bahan bacaan penulis.

Penelitian yang dilakukan oleh Sekar Indah Nur Wardani (2019) berfokus pada perbandingan antara jumlah wajib pajak yang melakukan pendaftaran secara elektronik (*e-Registration*) dengan wajib pajak yang melakukan pendaftaran secara tertulis di KPP Pratama Temanggung. Penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak yang melakukan pendaftaran secara elektronik mengalami peningkatan, sedangkan wajib pajak yang melakukan pendaftaran secara tertulis mengalami

penurunan. Namun, persentase jumlah pendaftaran wajib pajak secara tertulis masih lebih besar daripada pendaftaran wajib pajak secara elektronik. Pada tahun 2018 jumlah pendaftaran Wajib Pajak secara tertulis sebesar 77,57% sedangkan jumlah pendaftaran wajib pajak secara elektronik hanya sebesar 22,43%.

Penelitian yang dilakukan oleh Fadilla Kerta Ayusani (2019) berfokus pada perbedaan dalam proses pendaftaran wajib pajak secara elektronik dan secara tertulis. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kendala dalam proses pendaftaran wajib pajak baik secara tertulis maupun secara elektronik di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading. Kendala tersebut adalah sebagai berikut.

1. Terdapat wajib pajak yang berdomisili di luar wilayah kerja KPP mendaftar di KPP tersebut.
2. Wajib pajak tidak mengerti cara mengunggah dokumen yang disyaratkan pada aplikasi *e-Registration* sehingga tetap datang ke KPP.
3. Sistem aplikasi terkadang *error* di saat jam kerja.
4. Alamat yang dicantumkan wajib pajak seringkali kurang jelas atau tidak lengkap sehingga menghambat pengiriman SKT.

Penelitian yang dilakukan oleh Yuan Wahyu Pratama Aji (2019) berfokus pada peningkatan jumlah wajib pajak di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo akibat dari aplikasi *e-Registration*. Penelitian ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan jumlah wajib pajak yang mendaftar akibat aplikasi *e-Registration* di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo tidaklah terlalu signifikan. Selain itu, wajib pajak yang melakukan pendaftaran secara tertulis masih lebih banyak daripada wajib pajak yang melakukan pendaftaran dengan menggunakan aplikasi *e-Registration*.

Penelitian yang dilakukan oleh Rabiatul Adawiyah (2021) berfokus pada pemanfaatan fitur *e-Registration* selama masa pandemi di KPP Pratama Mataram Barat. Penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah pendaftaran wajib pajak secara elektronik selama masa pandemi di KPP Pratama Mataram Barat. Masa pandemi tidak berpengaruh besar dalam pertambahan jumlah wajib pajak yang mendaftarkan diri dengan memanfaatkan fitur *e-Registration*.

Penelitian yang dilakukan oleh Yonathan Budi Hartanto (2021) berfokus pada tinjauan pemanfaatan *e-Registration* terhadap jumlah wajib pajak mendaftar pada masa pandemi Covid-19 di KPP Pratama Probolinggo. Penelitian ini menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan jumlah pendaftaran NPWP yang cukup drastis selama masa pandemi Covid-19. Namun, pendaftaran dengan menggunakan sistem *e-Registration* di KPP Pratama Probolinggo mengalami penurunan.

Berdasarkan dasar teori dan penelitian sejenis yang telah dilakukan, penulis meyakini bahwa pendaftaran NPWP secara elektronik menjadi salah satu fitur alternatif yang didorong oleh KPP untuk dilakukan secara digital melalui *e-Registration*. Dengan adanya sistem pendaftaran NPWP secara *online*, calon wajib pajak tidak perlu lagi mengunjungi kantor pajak secara langsung untuk mengantre dan memperoleh NPWP sehingga dapat lebih efisien dari segi waktu dan biaya.

Selama masa pandemi pendaftaran wajib pajak secara *online* meningkat diakibatkan oleh adanya pembatasan-pembatasan yang harus dilakukan sesuai protokol kesehatan dan adanya dorongan untuk digitalisasi pendaftaran wajib pajak dari KPP. Oleh karena itu, terjadi perubahan jumlah wajib pajak yang melakukan

pendaftaran secara elektronik dan tertulis selama masa pandemi. Namun, secara total jumlah wajib pajak yang melakukan pendaftaran mengalami perkembangan.

Kendala yang dialami dari sisi petugas pajak dalam melayani wajib pajak melakukan pendaftaran NPWP secara elektronik adalah kurang familiamya masyarakat akan teknologi digital dan gangguan sistem DJP. Dari sisi wajib pajak, kendala yang sering dialami untuk pendaftaran secara *online* adalah kurang pahamnya masyarakat tentang cara mengisi data diri di *website* ereg.pajak.go.id dan *website* DJP yang terkadang mengalami gangguan.